

Aam Slamet Rusydiana¹

Perdagangan Internasional:

Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam

Abstract

The buying and selling of goods and services across national borders is known as international trade. International trade is the backbone of our modern, commercial world, as producers in various nations try to profit from an expanded market, rather than be limited to selling within their own borders. There are many reasons that trade across national borders occurs, including lower production costs in one region versus another, specialized industries, lack or surplus of natural resources and consumer tastes. International trade is very important for a country. They could have chance to increase their economic growth. Through international trade, a country would have ability to enlarge their agregat consumption also. This paper tries to analyze about international trade with two perspective: Conventional and Islamic view.

Kata Kunci: *International trade, Production*

JEL: F10, P45, P52.

Pendahuluan

Secara umum perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam lima puluh tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi perdagangan dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas.

¹ Penulis adalah staf peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Bogor. Dapat dihubungi di alamat email tasik_pisan@yahoo.com

Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan.

Pada tahun 1995 terbentuk organisasi perdagangan dunia WTO (World Trade Organization). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama dari didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sebuah sistem perdagangan dunia yang aman. Disamping itu, WTO berperan besar dalam menjalankan setiap aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti Uruguay Round Second dan perjanjian pada GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Salah satu konsekuensi dari lahirnya perjanjian dalam WTO adalah bahwa setiap negara yang ada di dunia akan berada dalam level dan tingkat yang sama dalam perdagangan internasional. Keadaan ini menjadikan negara-negara yang sedang berkembang berada dalam skenario ekonomi global dan bersaing dengan negara-negara maju. Liberalisasi perdagangan merupakan tantangan bagi negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang untuk bisa mempertahankan ekonominya dan ikut dalam persaingan global (Afrinaldi, 2006).

Melihat dari latar belakang masalah yakni problematika perdagangan antara negara-negara di dunia dan perlunya mencari jalan keluar serta apa yang ditawarkan para ekonom dunia -dalam hal ini ekonom Barat dan ekonom Islam-, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dapat disusun dengan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep *International Trade* menurut para pakar ekonomi modern konvensional positivistik?
2. Bagaimanakah Islam memandang *International Trade*?

3. Adakah kesesuaian (relevansi) antara kedua konsep tersebut dan jika ada perbedaan, di manakah letaknya?

Pada paper ini penulis mencoba menganalisis lebih jauh perihal konsep ekonomi yang berkaitan dengan Perdagangan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan antara konsep dan teori *International Trade* dari sudut pandang ekonomi Islam dengan konsep positivistik konvensional yang dipegang ahli ekonomi Barat tentang hal serupa.

Tulisan yang merupakan hasil penelitian sederhana ini adalah penelitian studi pustaka atau studi literatur dengan menggunakan data-data sekunder yang telah dipublikasikan, terdiri dari: buku referensi, artikel-artikel dan karya ilmiah lain. Tulisan ilmiah berupa paper ini pun mencoba menggunakan metoda komparasi (perbandingan).

Definisi Perdagangan Internasional

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dengan penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik ekuilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu.

Maka, perdagangan internasional dapat diartikan, sejumlah transaksi perdagangan/jual beli di antara pembeli dan penjual (yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor) pada suatu pasar, demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak.

Beberapa ratus tahun yang lalu, aliran Merkantilis mengira bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi untung-rugi atau *win-lose deal*. Menurut aliran ini, ekspor adalah sesuatu yang menguntungkan (win) sedangkan impor adalah sebuah hal yang merugikan (lose) sehingga negara harus mengejar ekspor dan menghindari impor. Namun, sejak permulaan abad ke-19, para

ekonom pasar berpendapat sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi yang saling menguntungkan atau *win-win deal*, karena beberapa alasan berikut:

1. Perdagangan internasional menyangkut dua transaksi ketika dua negara saling melakukan ekspor dan impor yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, jika Indonesia sama sekali tidak mengimpor barang dari Australia, maka Australia pun tidak dapat membeli barang yang kita ekspor ke negara tersebut, karena Australia tidak memiliki uang rupiah. Uang rupiah ini baru diperoleh jika Australia mengekspor barang atau jasa ke Indonesia.
2. ***Perdagangan internasional memberikan keanekaragaman barang dan jasa.*** Kita dapat membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai hubungan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Keanekaragaman barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar dalam negeri Indonesia akan sangat terbatas. Misalnya, kita tidak menemui komputer buatan Amerika, tidak ada jam tangan buatan Swiss, atau mobil dari Jepang. Sekalipun Indonesia dapat mengembangkan industri substitusi impor untuk memproduksi mobil sendiri, biaya produksinya akan melebihi harga mobil impor dari Jepang.
3. ***Perdagangan internasional dapat mendatangkan efisiensi.*** Suatu negara yang mencoba memenuhi segala kebutuhan barang dan jasanya sendiri (*self-sufficient economies*) tidak akan mencapai efisiensi dalam perekonomiannya. Hanya dengan perdagangan internasional, maka efisiensi dapat dihasilkan dan kedua negara akan saling mendapat keuntungan karena faktor-faktor berikut: aneka sumber daya alam, skala ekonomi, dan perbedaan selera. Ketiga faktor tersebut merupakan pandangan umum (*common views*) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional antara dua negara dapat saling mendatangkan keuntungan. Selain pandangan umum ini, masih ada pandangan spesifik (*specific views*) yang menjelaskan mengapa perdagangan internasional harus terjadi dan tidak dapat dielakkan. Pandangan spesifik tersebut adalah **spesialisasi**.

Konsep Ekonomi Modern tentang *International Trade*


a. Konsep Spesialisasi

Perdagangan internasional antara dua negara dapat berlangsung karena masing-masing negara ingin memanfaatkan keuntungan yang ditimbulkan oleh perdagangan internasional itu sendiri, yaitu spesialisasi. Konsep spesialisasi digunakan David Ricardo pada tahun 1817 untuk menunjukkan manfaat dalam perdagangan internasional. Setiap negara harus menspesialisasikan diri pada komoditas yang dapat diproduksi secara efisien untuk diekspor ke negara lain, mengimpor komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisien dari negara lain. Agar konsep ini dapat lebih dipahami, berikut digunakan contoh dua negara, Thailand dan Indonesia dengan dua komoditas berbeda, misal beras dan semen.

Tabel 1. Batas Kemungkinan Produksi (dalam ton)


Negara	Beras	Semen
Thailand	200	100
Indonesia	80	80

Tabel di atas menunjukkan 'batas kemungkinan produksi' antara Thailand dan Indonesia. Thailand mempunyai keunggulan absolut atas Indonesia di kedua produksi barang, yaitu beras dan semen, karena Thailand dianugerahi sumber alam yang cocok untuk memproduksi kedua komoditas tersebut lebih banyak dari Indonesia.



Gambar 1. Kurva batas kemungkinan produksi Thailand

Jika Thailand menggunakan seluruh faktor produksinya yang terdiri atas tanah, kapital, dan tenaga kerja untuk memproduksi beras, maka Thailand dapat menghasilkan 200 ton beras. Di lain pihak, jika Indonesia memakai seluruh faktor produksinya untuk menghasilkan beras, maka Indonesia dapat menghasilkan 80 ton beras.



Gambar 2. Kurva batas kemungkinan produksi Indonesia

Pada grafik di atas juga ditunjukkan bahwa jika Thailand mengalokasikan seluruh faktor produksinya ke produksi semen, maka Thailand dapat menghasilkan 100 ton semen. Di sisi lain, jika Indonesia menggunakan seluruh faktor produksinya untuk membuat semen, maka Indonesia dapat menghasilkan 80 ton semen.

Jika kita melihat, ternyata Thailand memiliki keunggulan absolut atas Indonesia dalam produksi beras dan semen. Namun, keunggulan absolut yang dimiliki Thailand ini bukan berarti bahwa Indonesia tidak dapat mengekspor barang apapun ke Thailand. Jenis barang yang harus diproduksi dan diekspor Indonesia ke Thailand adalah barang yang bersifat dan sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif (comparative advantages).

b. Prinsip Keunggulan Komparatif

Seperti telah dinyatakan sebelumnya, perdagangan ekspor dan impor antarnegara terjadi bukan karena satu negara mempunyai keunggulan absolut atas negara lain, tetapi karena satu negara mempunyai keunggulan komparatif.

Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang lebih banyak dari negara lain dengan menggunakan jumlah input yang sama. Adapun ***keunggulan komparatif*** adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya kesempatan (opportunity cost) yang lebih murah dari negara lain.

Dalam perhitungan biaya kesempatan, kita harus melihat kembali grafik yang lalu tentang batas kemungkinan produksi. Sebagai contoh, biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost foregone) jika Thailand mengkhususkan diri memproduksi 100 ton semen adalah tidak memproduksi 200 ton beras. Secara matematis, 1 ton bernilai sama dengan 2 ton beras ($200/100$ ton). Di lain pihak, biaya kesempatan yang hilang jika Indonesia mengkhususkan diri memproduksi 80 ton semen adalah tidak memproduksi 80 ton beras. Secara matematis, 1 ton semen bernilai sama dengan 1 ton beras ($80/80$ ton).

Jika nilai 1 ton semen di Thailand sama dengan 2 ton beras, sementara nilai 1 ton semen di Indonesia sama dengan 1 ton beras, maka secara komparatif, biaya kesempatan produksi semen di Thailand lebih mahal dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mengkhususkan diri pada produksi semen dan mengekspor sebagian semennya ke Thailand, sebaliknya Thailand mengkhususkan diri pada produksi beras dan mengekspor sebagian berasnya ke Indonesia.

Dalam prakteknya, prinsip keunggulan komparatif lebih kompleks karena menyangkut tidak hanya dua barang dan dua negara. Selain itu, berbagai faktor seperti: pemasaran, transportasi, dan produktivitas dapat mempengaruhi spesialisasi yang harus diproduksi dan diekspor sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif (Hartono, 2006).

Problematika Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan domestik. Perdagangan domestik yang berlangsung di dalam sebuah negara hampir tidak memiliki hambatan apapun. Hal itu berbeda dengan perdagangan internasional. Paling tidak, ada dua hambatan besar yang menyebabkan perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan lancar, yakni problematika proteksionisme ekonomi oleh negara maju (melalui beberapa alatnya: embargo, tarif, kuota), dan masalah *exchange rates*.

a. Proteksionisme.

Dalam perdagangan internasional, proses pertukaran barang dan jasa akan melibatkan banyak negara. Masalah akan muncul apabila ada kepentingan-kepentingan kelompok domestik tertentu yang berkeberatan atas berlangsungnya perdagangan internasional tersebut. Untuk melindungi kepentingan kelompok domestik dari ancaman arus barang dan jasa dari luar negeri tersebut, maka negara akan menghadangnya dengan kebijakan politik berupa penerapan *tarif* dan *kuota*. Inilah yang dikenal dengan istilah proteksionisme. Jika setiap negara di dunia ini memiliki berbagai kebijakan protektif yang berbeda-beda, maka hal itu akan menjadi penghambat bagi berlangsungnya proses perdagangan internasional.

b. Exchange rates.

Exchange rates biasa dikenal dengan istilah kurs atau nilai tukar. Hampir semua negara di dunia memiliki mata uang nasionalnya sendiri. Dari sinilah masalah kurs akan muncul. Sebagai contoh, Jepang mengekspor mobilnya ke Amerika. Pihak Amerika akan membayarnya dengan dolar Amerika, sedangkan pihak Jepang ingin dibayar dengan yen. Adanya perbedaan mata uang yang ada di berbagai negara itu membuat perdagangan internasional tidak dapat berlangsung dengan mudah.

Dua masalah di atas dianggap sebagai jantung dari permasalahan ekonomi internasional sampai saat ini, walaupun dalam perkembangannya, masalah perdagangan internasional terus mengalami perkembangan yang semakin kompleks.

Untuk menjawab berbagai permasalahan perdagangan internasional tersebut berbagai teori ekonomi internasional sudah dikembangkan. Bahkan, secara khusus pasca Perang Dunia II telah dibentuk lembaga-lembaga internasional yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi internasional tersebut. Ada empat lembaga ekonomi utama yang diharapkan dapat menjadi sokoguru ekonomi dunia, yaitu:

1. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
2. Sistem kurs Bretton Woods.
3. Dana Moneter Internasional (IMF-International Monetary Fund).
4. Bank Dunia (World Bank).

Walaupun berbagai teori telah dikembangkan dan berbagai lembaga internasional telah didirikan, dalam kenyataannya persoalan perdagangan internasional tetap saja menjadi mimpi buruk, khususnya bagi negara-negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan banyak pihak yang semakin curiga terhadap keberadaan lembaga-lembaga internasional tersebut. Lembaga itu dianggap didirikan hanya sebagai kedok untuk melestarikan imperialisme negara industri maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang daripada sebagai solusi untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang berkeadilan.

Globalisasi dan International Trade

Isu-isu perdagangan global akhir-akhir ini semakin menonjol, terutama setelah Konferensi WTO ke-III di Seattle tahun 1999. Kenyataannya, perdagangan yang diatur oleh GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) dengan yang sekarang diatur oleh WTO (World Trade Organization) mengalami perubahan luar biasa. Perdagangan yang diatur oleh WTO sejak berdirinya, 1994, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun New Issues

yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan.

Dengan melebarnya lingkup kerja WTO, ditambah dengan kekuatan legal binding dari agreements yang dihasilkannya, membuat WTO menjadi lembaga dunia yang sangat berkuasa. Para anggota WTO kini harus tunduk sepenuhnya pada agreements tersebut yang intinya membuat mereka harus meliberalisasikan perekonomiannya secara terjadwal, disiplin, mengikat, progresif dan total. Ini membuat ekonomi negara berkembang harus menyerahkan sepenuhnya kegiatan ekonominya kepada mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi. Tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian untuk merancang dan menyusun sendiri model perekonomiannya yang cocok dengan situasi dan kondisi negaranya masing-masing. Di lain pihak, berbagai implementasi agreements tersebut kenyataannya lebih banyak merugikan negara berkembang dan sementara itu sangat sulit untuk diterapkan. Ini akan memosisikan mereka dalam keadaan kalah dan lemah dalam menghadapi perekonomian negara maju. Hal ini nampak dari ketidakpuasan para delegasi negara berkembang di dalam Konferensi WTO III di Seattle tahun 1999 dan Konferensi WTO IV di Doha, Qatar tahun 2001 yang lalu.

Perundingan-perundingan yang terus berlangsung hingga kini, nampaknya tidak membawa banyak kemajuan. Apa yang terjadi di WTO telah membawa kepada dimensi internasional baru, yaitu kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan di WTO. Kekritisan orang terhadap WTO kini mulai terbuka, berkat perlawanan terus menerus masyarakat sipil internasional terhadap WTO dan terhadap agen-agen globalisasi lainnya. WTO adalah bukan sekedar masalah perdagangan global, melainkan masalah power dan dominasi negara maju ke negara berkembang.

Implementasi WTO menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan yang semakin lebar antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin (LDC). Negara berkembang meminta adanya tinjauan atas implementasi yang ada, sehingga di dapat kesimpulan bagi

pembenahan-pembenahan. Akan tetapi hal tersebut selalu ditolak oleh negara-negara maju. Implementasi yang terjadi bahkan menunjukkan kecurangan-kecurangan dari negara maju. Hal ini nampak dalam berbagai negosiasi, klausul dan aturan-aturan yang pada kenyataannya hanya menguntungkan negara maju dan memberi jalan bagi kepentingan bisnis dan korporasi-korporasi raksasa di negara maju. Berbagai manuver dan move terus menerus diupayakan negara maju yang semakin mengarah pada ketidak-seimbangan luar biasa dan gap disparitas yang semakin melebar (Setiawan, 2006).

Konsep Islam tentang International Trade

Islam memiliki pandangan yang khas dan sama sekali berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional antara lain adalah:

a. Asas Perdagangan Didasarkan pada Pedagangnya, bukan Komoditi

Dalam permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan akan mengikuti status hukum pedagangnya. Hukum dagang/jual-beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Dengan kata lain, hukum dagang/jual-beli adalah hukum untuk penjual dan pembeli, bukan untuk harta yang dijual atau yang dibeli. Allah Swt. berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli. (QS al-Baqarah [2]: 275).

Maknanya adalah, Allah telah menghalalkan jual-beli untuk manusia. Rasulullah saw. juga bersabda:

«الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا»

Dua orang orang yang berjual-beli boleh memilih (akan meneruskan jual-beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah (dari tempat aqad). (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hukum bolehnya untuk memilih (khiyar) pada hadis di atas adalah untuk penjual dan pembeli, bukan untuk komoditi yang diperjualbelikan.

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى. نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

Nabi saw. telah melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar. (HR Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i).

Larangan dalam hadis di atas merupakan pengharaman terhadap jenis aktivitas jual-beli tertentu yang dilakukan oleh manusia, bukan larangan terhadap komoditi yang diperjualbelikan manusia.

Dari pandangan yang khas inilah selanjutnya Islam memberikan berbagai aturan yang menyangkut perdagangan, termasuk perdagangan internasional.

b. Perdagangan Internasional Mengikuti Politik Luar Negeri

Menurut pandangan Islam, status pedagang internasional mengikuti kebijakan politik luar negeri Islam. Dalam politik luar negeri Islam, negara-negara di luar Darul Islam dipandang sebagai darul harbi. Darul harbi dibagi dua, yaitu darul harbi fi'lan, yaitu negara yang secara real (de facto) sedang memerangi Islam, dan darul harbi hukman, yaitu negara yang secara de facto tidak sedang berperang dengan Islam.

Berlandaskan pada pandangan politik luar negeri itulah, maka status pedagang dapat dikelompokkan menjadi 4:

1. Pedagang yang berstatus sebagai warga negara.

Warga negara Islam, yaitu Muslim maupun non-Muslim (kafir dzimmi), mempunyai hak untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri, sebagaimana kebolehan untuk melakukan aktivitas perdagangan di dalam negeri. Mereka bebas melakukan ekspor-impor komoditi apapun tanpa harus ada izin negara, juga tanpa ada batasan kuota, selama komoditi tersebut tidak membawa *dharar*.

2. Pedagang dari negara *harbi hukman*.

Pedagang dari negara *harbi hukman*, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, memerlukan izin khusus dari negara jika mereka akan memasukkan komoditinya. Izin bisa untuk pedagang dan komoditinya, dapat juga hanya untuk komoditinya saja. Jika pedagang dari negara *harbi hukman* tersebut sudah berada di dalam negara, maka dia berhak untuk berdagang di dalam negeri maupun membawa keluar komoditi apa saja selama komoditi tersebut tidak membawa *dharar*.

3. Pedagang dari negara *harbi hukman* yang terikat dengan perjanjian.

Pedagang kafir *mu'âhad*, yaitu pedagang yang berasal dari negara *harbi hukman* yang terikat perjanjian dengan Negara Islam, diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan dengan negara tersebut, baik berupa komoditi yang mereka impor dari Negara Islam maupun komoditi yang mereka ekspor ke Negara Islam.

4. Pedagang dari negara *harbi fi'lan*.

Pedagang dari negara *harbi fi'lan*, baik Muslim maupun non-Muslim, diharamkan secara mutlak melakukan ekspor maupun impor. Perlakuan terhadap negara yang secara real memerangi Islam adalah embargo secara penuh, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Pelanggaran terhadap embargo ini dianggap sebagai perbuatan dosa.

c. Ketentuan Tarif/Bea Cukai

Dalam perdagangan internasional, Islam telah memberikan ketentuan terhadap penetapan tarif, baik untuk ekspor maupun impor, yang biasa dikenal dengan bea cukai. Menurut hukum Islam, bea cukai haram diambil untuk pedagang warga negara terhadap komoditi apapun. Nabi saw. bersabda:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

Tidak akan masuk surga orang yang memungut bea cukai. (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Hakim).

«إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ، قَالَ: نَعْنِي الْعَاشِرُ»

Sesungguhnya orang yang memungut bea cukai itu berada dalam neraka. Rasul berkata, "Yakni Al-'Asyir." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Adapun pedagang warga negara asing diperlakukan sesuai dengan yang telah dikenakan terhadap pedagang warga Negara Islam ketika memasuki negara asing tersebut. Jika pedagang warga Negara Islam memasukkan barang dagangan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10% (misalnya), maka bagi pedagang asing yang masuk ke negara Islam juga dikenakan 10%. Tarif bea masuk 10% diberlakukan sebagai balasan terhadap apa yang telah diperlakukan terhadap pedagang warga Negara Islam di negara asing tersebut.

d. Ketentuan Sistem Kurs (*Exchange Rates*)

Ketika negara-negara di dunia masih menjalankan sistem mata uang emas, persoalan kurs mata uang tidak pernah muncul. Dengan sistem emas ini, perdagangan internasional mencapai puncak kemudahannya. Proses ekspor-impor dapat berlangsung tanpa ada kendala apapun.

Dalam sistem ini, satuan mata uang terikat dengan emas dalam kadar tertentu yang diukur menurut berat timbangannya. Ekspor dan impor yang dilakukan dengan menggunakan mata uang emas hukumnya adalah mubah.

Siapapun boleh memiliki mata uang emas, emas batangan, bijih emas, perhiasan emas, dan bebas pula untuk mengekspor dan mengimpornya.

Namun demikian, saat ini sistem tersebut sudah tidak berlaku lagi. Seluruh dunia saat ini menggunakan mata uang kertas yang berbeda-beda untuk setiap negara yang mengeluarkannya. Dengan adanya perbedaan mata uang tersebut, menurut teori, ada tiga kemungkinan sistem kurs yang dapat diberlakukan:

1. Sistem kurs tetap (*fixed exchange rates*).
2. Sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating exchange rates*).
3. Sistem kurs mengambang bebas (*freely floating exchange rates*).

Dari tiga sistem kurs tersebut, ternyata Islam telah memiliki ketentuan berbeda dari ketiganya. Sistem kurs dalam Islam sepintas hampir mirip dengan sistem kurs mengambang bebas, karena Islam memberikan kebebasan penuh bagi rakyatnya untuk melakukan transaksi berbagai valuta asing secara bebas (suka sama suka). Akan tetapi, aturan tersebut tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada syarat lanjutannya, yaitu harus dilakukan secara *kontan* dan dalam *satu tempat*.

Rasulullah saw. bersabda (yang artinya), "*Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan.*" Emas dan perak yang dituju oleh hadis tersebut adalah emas dan perak sebagai mata uang yang diberlakukan pada masa Nabi saw. Ketentuan tersebut berlaku umum untuk transaksi-transaksi mata uang sebagaimana yang berlaku saat ini (Triono, 2005).

Tentang Ide Pasar Bersama Islam

Ide untuk membangun kesepakatan perdagangan bebas multilateral (free trade agreements) di kalangan negara Islam sudah lama diserukan. Ide ini juga mengemuka lagi dalam pertemuan World Islamic Economic Forum (WIEF/Forum Ekonomi Islam Dunia) yang digelar akhir tahun lalu, dimana Perdana Menteri

Pakistan, Shaukat Aziz mengajak negara Islam untuk segera membentuk pasar bersama dan mengembangkan ekonomi umat.

Usaha untuk membentuk pasar bersama Islam sebenarnya telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu. Organisasi Ekonomi Dunia Islam yang diikuti oleh lebih dari 500 wakil dari 44 negara, sebelumnya juga telah melakukan pertemuan membahas hal yang sama. Pada tahun 2004, Bidang Perdagangan OKI juga mengadakan sidang serupa di Kuala Lumpur. Namun demikian semua pembicaraan mengenai pembentukan pasar bersama Islam itu hingga kini masih belum terealisasi.

Adapun rencana perdagangan bebas akan diwujudkan secara bertahap dimulai di tingkat sub-regional, regional hingga semua negara Islam menjalin perdagangan bebas. Investasi dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, telekomunikasi dan listrik di negara Islam juga disebut dalam deklarasi bersama tersebut. Juga, kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha Muslim dan pengusaha Muslimah serta pengembangan bidang teknologi informasi.

Dalam deklarasi konferensi ini, 57 negara anggota OKI menyerukan agar penandatanganan nota kesepakatan perdagangan bebas bisa dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan, melalui perundingan- perundingan regional, sehingga diharapkan proses ini bisa berlanjut kepada pembentukan pasar bebas negara-negara Islam. Selain itu, deklarasi konferensi ini juga menyebutkan tentang pembentukan organisasi pengusaha perempuan muslim, dan pembentukan lembaga pendidikan untuk aktivitas di bidang ilmu dan teknologi informasi.

Iran merupakan salah satu pencetus ide pembentukan pasar bersama Islam ini dan atas prakarsa Iran pula dalam konferensi OKI di Tehran tahun 1997, disepakati Resolusi Tehran yang di antaranya berisi penekanan atas pentingnya pembentukan pasar bersama Islam. Iran sendiri telah menerapkan langkah nyata dalam masalah ini. Dewasa ini, volume impor Iran 35 persennya berasal dari negara-negara Islam dan 55 persen volume ekspor Iran juga ke negara-negara Islam. Selain itu, Iran juga sudah menjalin kerjasama dengan 14 negara Islam, termasuk Indonesia, dalam hal kemudahan perdagangan.

Dengan memiliki visi bersama dan semangat kerjasama yang tinggi diharapkan dunia Islam akan dapat menjadi kekuatan penyeimbang baru dalam percaturan ekonomi internasional, yang sekarang didominasi oleh AS, Uni Eropa, Jepang dan Cina.

Kelebihan dan Kelemahan

Dalam membahas hal ini, kita harus melihat dua sisi utama, yaitu kelemahan dan kelebihan dari ide pembentukan pasar bersama Islam ini. Kelebihan dalam hal ini adalah kayanya sumber-sumber alam yang dimiliki oleh negara-negara Islam, terutama sumber energi seperti minyak dan gas, luasnya wilayah negara-negara Islam, serta jumlah penduduk yang besar, sehingga bila pasar bersama Islam bisa terwujud, akan memiliki konsumen *sebanyak 5,1 milyar orang*.

Namun, di samping kelebihan itu, juga ada titik lemah, yaitu ketidakseimbangan tingkat perekonomian di antara negara-negara Islam, kemiripan hasil produksi industri di antara mereka, tidak adanya UU perdagangan yang sama, kelemahan investasi, dan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor produk negara-negara non muslim.

Tantangan lainnya adalah masih besarnya hegemoni Barat terhadap sebagian negara-negara Islam, sehingga seringkali perjanjian yang menguntungkan sesama negara Islam, namun merugikan negara Barat, akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam mewujudkan pasar bersama Islam adalah penguatan posisi politik negara-negara Islam agar berani mengambil keputusan yang menguntungkan negaranya sendiri, bukan tunduk pada tekanan negara-negara adidaya.

Dari 800 milyar dolar volume perdagangan negara-negara Islam, hanya 90 milyar dolar atau 11 persen yang dipakai untuk perdagangan di antara negara-

negara Islam sendiri. Sementara itu, Eropa justru menjadi produsen terbesar untuk kebutuhan negara-negara Islam, di mana 40 persen barang impor di negara-negara Islam berasal dari Eropa.

Umat Islam hari ini memiliki jumlah SDI sekitar 19 persen dari total penduduk dunia. Dari segi sumber daya alam, dunia Islam juga amat potensial, dimana Timur Tengah saja menguasai 66 persen cadangan minyak dunia, secara total dunia Islam menguasai 77 persen. Ini cukup untuk kebutuhan 75 tahun mendatang. Selain itu 90 persen cadangan hidro karbon dunia berada di Dunia Islam.

Sayangnya potensi yang besar ini tidak diikuti dengan kinerja ekonomi yang membaik. Di mana GDP negara Islam baru sekitar 8 persen atau 1,7 triliun dolar AS dibanding ekonomi global. Selain itu total perdagangan di negara Islam hanya 7-8 persen dari perdagangan internasional. Sementara, angka perdagangan bilateral hanya 13 persen dari total perdagangan negara Islam. Hal inilah kemudian yang juga menyebabkan berbagai persoalan ekonomi yang menjangkiti dunia Islam terutama kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan.

Tahapan Pembangunan Kawasan

Sebagaimana sudah diingatkan oleh Ibnu Khaldun (w.808/1406) kekayaan sumber daya yang melimpah cenderung memerangkap bangsa-bangsa untuk bergantung dan tidak produktif. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun, bahwa kekayaan dan pembangunan sebuah bangsa tidak bisa hanya bergantung pada keberadaan tambang emas dan perak. (kekayaan sumberdaya). Kekayaan dan pembangunan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh aktivitas ekonomi yang mencakup keluasan jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, kecukupan tunjangan dan fasilitas yang disediakan oleh negara, serta riset dan teknologi yang pada gilirannya tergantung pada investasi dari hasil tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan maka pendapatan negara akan semakin besar.

Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk riset dan teknologi dan dengan demikian akan ada kontribusi yang lebih besar di dalam pembangunan dan kesejahteraan sebuah bangsa.

Pertama, pembangunan kawasan dapat mulai dijalankan secara bertahap. Pembentukan kawasan bebas perdagangan bisa dirintis dari sub-sub regional seperti di Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan Asia Tenggara sehingga nanti akan memudahkan tahapan integrasi berikutnya. Hubungan perdagangan ini diharapkan saling menguntungkan dan mengoptimalkan keunggulan sumberdaya dan produksi masing-masing.

Pembentukan blok perdagangan regional dan kutub ekonomi regional, merupakan sebuah proses yang banyak terjadi dalam era globalisasi ini. Menurut pendapat sebagian besar pengamat ekonomi, pembentukan blok-blok perdagangan regional akan menciptakan keseimbangan hubungan ekonomi di antara berbagai kawasan dunia. Dalam konteks ini, negara-negara Islam memiliki dua kelebihan, pertama posisi geografisnya yang strategis dan kedua, potensi ekonomi yang sangat besar, termasuk cadangan sumber daya alam yang kaya.

Kedua, perdagangan dan investasi di dunia Islam membutuhkan keberpihakan aliran dana-dana Islam yang dimiliki investor muslim. Salah satu kenyataan hari ini menunjukkan, dana-dana surplus milik investor muslim terutama dari negeri-negeri petro dolar yang besar hari ini belum mengalir ke Dunia Islam. Sebagai contoh bukti, konfirmasi negara terbanyak berinvestasi di Indonesia misalnya adalah Singapura senilai 509,4 miliar dollar AS, Perancis 224,3 miliar dollar AS, Korea Selatan (173,4 miliar dollar AS), Belanda (163,9 miliar dollar AS), Jepang (133,6 miliar dollar AS), Inggris (69,5 miliar dollar AS). Lalu dimana dana-dana Timur Tengah yang disimpan di bank Amerika yang telah ditarik keluar dari AS pasca peristiwa 9/11 lalu ? Dana yang ditarik investor Arab dari Amerika diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar AS (sekitar Rp 12.600 triliun). Ada kabar yang mengecewakan bahwa dana tersebut ternyata malah

mengalir kewilayah Cina, Vietnam dan Korea sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Ketiga, untuk mendukung pasar bersama ini tentunya dibutuhkan mata uang bersama. Negara anggota OKI sudah saatnya menggunakan mata uang bersama dalam bentuk dinar emas. Ini seperti yang dilakukan negara-negara Eropa dengan Euro-nya. Tiap-tiap negara OKI bisa memiliki mata uang dinar sendiri, misal dinar Saudi, dinar Iran, dan dinar Indonesia yang nilainya sama dan berlaku di seluruh dunia. Dengan konversi dari ketergantungan dolar AS ke dinar emas akan mengurangi kebutuhan akan dolar AS sehingga bisa mengamankan nilai tukar mata uang negara-negara OKI. Selama ini salah satu penyebab keterpurukan ekonomi Dunia Islam juga diakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang masing-masing terhadap dolar AS karena permintaan dolar yang makin tinggi. Dalam sistem ekonomi global ini, siapa yang bisa menguasai mata uang dialah yang akan menguasai ekonomi. Akhirnya penguasa ekonomi adalah juga penguasa dunia, inilah yang dilakukan Amerika saat ini dengan menjadikan dan menguasai dolar sebagai mata uang dunia.

Berikutnya, yang **keempat** dunia Islam perlu segera membangun sistem keuangan Islam yang terintegrasi. Baik perbankan, pasar modal dan institusi keuangan syariah lainnya. Kita membutuhkan penguatan pendanaan dan peran Islamic Development Bank (IDB), sebagai World Bank-nya Dunia Islam. Selain itu kita juga membutuhkan Dana Moneter Islam Internasional (semacam IMF), yang skema pembiayaannya bebas bunga. Dengan demikian integrasi sistem perekonomian akan semakin kokoh.

Selanjutnya yang **kelima** dan sangat mendesak, Dunia Islam harus mampu keluar dari perangkap konsep negara bangsa (nation state). Batas-batas nation state selama ini telah memisah-misahkan dunia Islam semakin jauh dari kerbersamaan dan mendorong egoisme yang tinggi bagi kepentingan masing-masing negara. Selain itu kebanyakan negara-negara Islam juga masih menghadapi permasalahan konflik kepentingan masing-masing elit penguasa untuk menanggung keuntungan dan keberlanjutan kekuasaan di negara masing-

masing. Sehingga mengakibatkan terlantarnya agenda-agenda peningkatan pembangunan Dunia Islam dan peningkatan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Jika pembahasan perdagangan internasional sampai di sini, sekilas tampaknya sistem Islam terlihat sama dengan politik ekonomi pasar bebas. Ini tentu merupakan kesimpulan yang salah. Sebab, jika pembahasan perdagangan internasional dilihat dalam perspektif negara, maka politik perdagangan internasional dalam Islam akan berbeda, karena harus tetap tunduk pada kepentingan politik luar negeri Islam.

Dalam politik luar negeri Islam, Negara Islam dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Bahkan syariat Islam mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk menumpas segala bentuk halangan fisik yang dapat mengganggu kelancaran penyebaran dakwah tersebut.

Oleh karena itu, segala bentuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh Negara harus dalam rangka menyukseskan kepentingan dakwah tersebut dan tidak boleh hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Agar risalah dakwah dapat berjalan dengan mantap, dibutuhkan berbagai kebijakan khusus untuk melindungi kepentingan Negara sekaligus memperkuat kemampuan Negara. Sebagai contoh:

1. Negara harus mengupayakan segala kebutuhan bahan baku yang sangat diperlukan bagi pasokan industri militernya, walaupun harus mengimpor dari luar negeri. Meskipun secara ekonomi tidak menguntungkan (karena terjadi defisit neraca perdagangan dengan negara tersebut), Negara tetap harus mengimpor bahan baku tersebut.
2. Negara harus senantiasa mengupayakan agar segala kebutuhan pokok rakyat tetap dalam kondisi yang aman dan tidak ada ketergantungan terhadap negara asing. Bahkan jika perlu, Negara harus sampai memiliki kemampuan untuk menghadapi segala kemungkinan embargo yang akan diterapkan oleh negara-negara asing.

3. Jika untuk menundukkan sebuah negara harbi diperlukan embargo BBM, maka ekspor BBM ke negara tersebut harus dihentikan; walaupun secara ekonomi ekspor BBM ke negara tersebut sebelumnya sangat menguntungkan.
4. Jika dalam negara Islam transaksi perdagangannya sudah menggunakan emas dan perak, sedangkan negara-negara lain tidak menggunakannya, maka untuk melindungi Negara dari ancaman hilangnya emas dan perak ke luar negeri, yang dapat menimbulkan lumpuhnya perekonomian Negara, maka Negara berhak untuk memproteksi perdagangan emas dan perak ke luar negeri.

Kesimpulan

Setelah diadakan pengamatan secara sederhana tentang masalah ini, maka dapat diambil beberapa hipotesis sementara, yaitu:

1. Ternyata, Islam memiliki pandangan tersendiri tentang masalah perdagangan antara negara-negara di dunia. Ada beberapa kesamaan antara konsep yang Islam miliki dengan konsep ekonomi modern tentang hal ini. Misalnya konsep *comparative advantages* yang menjadi asas dari *International Trade* yang dikemukakan oleh Bapak ekonomi dunia – katanya- yakni Adam Smith dengan konsep yang jauh-jauh hari disampaikan oleh seorang tokoh ekonom Muslim, Ibnu Khaldun. Adapun perbedaan yang tampak antara kedua konsep ini bisa dilihat dari, antara lain: keberadaan institusi bunga (yang kerap menjadi masalah dalam struktur ekonomi modern) yang dalam Islam hal itu nihil alias tidak ada. Juga hal-hal lain seperti konsep *maslahah* dan *maqashid syariah* yang tidak ada dalam konsep ekonomi konvensional.
2. Ada beberapa hal unik dan lain dari konsep Islam tentang *International Trade*, yakni: bahwa asas perdagangan didasarkan pada pedagangnya, bukan komoditi. Artinya, Islam lebih mendahulukan subjek daripada objek perdagangan. Lebih mementingkan para pelaku pasar yang bertransaksi

daripada hanya komoditas. Sehingga perdagangan menjadi lebih manusiawi dan tidak materialistik.

Setelah diadakan telaah dan analisis sederhana ini, penulis menyarankan perlunya penelaahan lebih lanjut dan intens terhadap kiri-kanan, luar-dalam problematika perdagangan internasional. Khususnya bagaimana Islam melalui konsep ekonominya yang mandiri berdiri, melihat permasalahan *International Trade* secara lebih komprehensif dan mendalam. Tentunya dengan waktu yang relatif cukup dan bahan referensi yang banyak dan memadai.

Daftar Pustaka

- Afrinaldi. 2006. *Penerapan Uang Dinar dalam Perdagangan Internasional dan Pengaruhnya terhadap Sistem Moneter Indonesia*. Skripsi pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, Bogor.
- Al-Maliki, Abdurrahman, 2001, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Ibnu Sholah, Al-Izzah, Bangil.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1990, *an-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, Darul Ummah, Beirut, Lebanon, Cet. IV.
- Hartono, Tony. 2006. *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Krugman, Paul R. & Maurice Obstfeld, 1999, *Ekonomi Internasional - Teori dan Kebijakan*, Terj. Faisal H. Basri, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., 1999, *Makroekonomi*, Alih Bahasa: Haris Munandar dkk., Erlangga, Jakarta.

Setiawan, Bonnie. 2006. *Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia dan Kritikanya*.

Triono, Dwi Condro. 2005. *Perdagangan Internasional*.

Zain, Samih Athif, 1988, *Syariat Islam dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan*, Terj. Mudzakir As., Hussaini, Bandung.